



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SANTRI MAYA PRANA LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Kartini Lingkungan I Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahry Andi Harahap, S.H., Sabar Mulia Panjaitan, S.H., dan Sholahuddin Marpaung, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Panjaitan & Associates yang berkantor di Jalan R.A Kartini Nomor 45 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 103/PSK-KUM/2021 tanggal 22 Februari 2021, disebut **PEMBANDING** semula disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

LAWAN

1. **INTAN ADINA Binti ALI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 2 Lingkungan I Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
2. **ASNAH,ST Binti ALI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Sei Gambus Nomor 24 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat Konvensi II /Tergugat Rekonvensi II;
3. **HENDRI SYAHPUTRA Bin ALI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 186 Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III;

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, S.H., Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 73/PSK-KUM/2021 tanggal 8 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, disebut **PARA TERBANDING**, semula disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Juli 2021 Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Juli 2020 Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 6 Juli 2019 Nomor 249/Pdt/ 2021/ PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis dan surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan serta telah diubah pada tanggal 16 Maret 2021 dengan uraian sebagai berikut :

A. Tentang Dasar Hukum Gugatan.

- Bahwa para Penggugat adalah Anak Kandung dan Ahli waris yang Syah dari Almarhum Ali Muhammad, dan Almarhumah Nurlela, yang merupakan pemilik sah atau setidaknya - tidaknya orang yang paling berhak atas sebidang tanah yang luasnya $\pm 117. M^2$, yang terletak di Jalan Kartini Lingkungan I Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Alas hak nya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 382, terdaftar atas Nama Ali Muhammad (Almarhum) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Asahan/ Tanjung Balai, Tanggal 14 Maret 1983, yang berbatasan dengan yaitu :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Raja Aminah.....4 M;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibrahim.....30 M;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini.....4M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kartini.....30M;
- Bahwa Tanah tersebut pada dasarnya dibeli oleh Almarhum Ali

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad (Ayah Kandung Para Penggugat) dari Sdri Habibah Sirait, berdasarkan Surat Penyerahan ganti rugi Nomor : 04 / 31 KB / 1383, Tanggal 5 Januari 1983, yang diketahui oleh Camat Kisaran, Tanggal 10 Januari 1983, Nomor : 6 / Jan / 1983, dimana sampai dengan saat ini Sertifikat Tanah tersebut, masih terdaftar atas nama Ali Muhammad;

- Bahwa pada Tahun 2009 lalu, Istri dari Almarhum Ali Muhammad (Almarhumah Nurlela) telah meninggal dunia, dan beberapa waktu kemudian pada Tahun 2011, Ali Muhammad juga meninggal dunia karena sakit, akan tetapi sebelum Almarhum Ali Muhammad Wafat (meninggal dunia) beliau pernah bercerita kepada Anak - anaknya (Para Penggugat) "bahwa Almarhum Ali Muhammad ada memiliki sebidang Tanah tersebut diatas, dan segala Dokumen Sertifikat hak milik Tanah tersebut masih dalam Agunan Bank;
- Bahwa setelah Almarhum Ali Muhammad meninggal dunia, Para Penggugat bersepakat untuk mengurus kembali segala dokumen atau surat - surat Sertifikat kepemilikan Tanah tersebut diatas yang telah diagunkan oleh Almarhum Ali Muhammad, ke Bank dengan cara Pelunasan terhadap segala Hutang Almarhum tersebut, sehingga Para Penggugat bisa memperoleh SHM tersebut, tepatnya pada tahun 2011;
- Bahwa Selama lebih kurang 15 Tahun, Tergugat telah mengklaim bahwasanya diarea Tanah milik Penggugat tersebut adalah miliknya (Tergugat), bahkan Tergugat juga menguasai Tanah milik Penggugat tanpa ada izin dari Penggugat dengan mendirikan bangunan rumah permanen + Kios diatasnya dengan ukuran +- 4 x 11 M²;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor Tergugat dengan cara baik - baik, agar tidak menguasai Tanah tersebut, dan tidak mendirikan bangunan diatas Tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras
- Mengklaim Tanah tersebut adalah miliknya dan telah membelinya dari seseorang;
- Bahwa Penggugat selalu bersabar dalam hal ini, dan telah mencoba mencari solusi dengan minta bantuan Pemerintah Kelurahan setempat, dengan menunjukkan Sertifikat Hak miliknya kepada Lurah, bahkan setelah itu Pemerintah Kelurahan setempat tersebut juga sudah berulang kali menegor Tergugat, agar tidak mendirikan bangunan diatas Tanah milik Penggugat tersebut, Namun lagi - lagi Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Tergugat yang Mengklaim dan menguasai dengan semena-mena Tanah milik Penggugat tersebut dapat dikuwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut Hukum perdata "Perbuatan Melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan Kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, Kepantasan dan Kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;
- Bahwa Unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata adalah : 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, 2. Adanya Unsur kesalahan, 3. Adanya Kerugian, 4. Adanya hubungan Sebab akibat, sehingga dalam perkara ini Perbuatan Tergugat telah memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud dalam Hukum Perdata;
- Bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan ⁴⁴ Tiap Perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian untuk mengganti Kerugian tersebut;
- Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang Mengklaim dan menguasai Tanah milik Penggugat tersebut dengan alasan yaitu bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah dan setidak - tidaknya orang yang paling berhak atas tanah tersebut, dan Penggugat juga merasa sangat dirugikan, baik secara Moril maupun Imateril, sebab selama lebih kurang 15 tahun, Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa ada pernah Pinjam Pakai ataupun Sewa - menyewa kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus menggunakan Jasa Kuasa Hukum, untuk mengajukan Gugatan ini kepengadilan, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atau setidak-tidaknya adalah orang yang paling berhak atas tanah tersebut dan berdasarkan surat- surat kepemilikan yang sah pula seperti yang disebutkan diatas, maka perbuatan Tergugat yang Mengklaim / mengaku bahwa tanah tersebut sebagai miliknya adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sepantasnya Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atau

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang paling berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa, untuk menjaga agar jangan tanah terperkara *A quo* tidak beralih dan berpindah ke tangan orang lain maka perlu diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon agar majelis Hakim memutus Perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilakukan;
3. Menyatakan sah surat (Penggugat) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 382, terdaftar atas Nama "ALI MUHAMMAD" (Almarhum) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Asahan/Tanjung Balai, Tanggal 14 Maret 1983 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anak Kandung dan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ali Muhammad dan Almarhumah Nurlela, Sebagai Pemilik yang sah, atas sebidang Tanah seluas +- 117 M.2., yang terletak dijalan Kartini, LK. I, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
5. Menyatakan bahwa, Perbuatan Tergugat yang mengklaim / mengakui bahwa tanah pada perkara *A quo* diatas sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Siapa saja yang mengklaim / mengakui bahwa tanah pada perkara *A quo* diatas sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat atau orang-orang yang menguasai dan menempati atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat Untuk membayar Ganti Kerugian Immateril Kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Kovensi memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:



A. Dalam Eksepsi;

1. *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*;

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang para pihak, dimana para Penggugat tidak menggugat istri Tergugat dan anak-anak Tergugat yang menguasai, mengusahai dan menempati tanah beserta rumah yang berada di atasnya;
- Bahwa para Penggugat juga tidak mengikutsertakan BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kabupaten Asahan, yang mana pada gugatan para Penggugat pada halaman pertama poin A menyebutkan bahwa dasar gugatan adalah SHM Nomor 382 a/n. Ali Muhammad yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya Asahan/Tanjungbalai tanggal 14 Maret 1983;

2. Gugatan para Penggugat adalah kabur (*Obscur libel*) karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Alm. Ali Muhammad dan Almh. Nurlela, namun dalam gugatan para Penggugat tidak ada Putusan yang menyatakan bahwa merekalah adalah ahli waris yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama;

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui dibawah ini;
2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Alm. Ali Muhammad dan Almh. Nurlela, namun dalam gugatan para Penggugat tidak ada Putusan yang menyatakan bahwa merekalah adalah ahli waris yang sah;
3. Bahwa dalam Agama Islam harus ditentukan dahulu siapa-siapa ahli warisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 mengenai kewarisan, yaitu :
 - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa



bagiannya masing-masing;

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan seterusnya.
4. Bahwa pada halaman 2 (dua) poin 5 (lima), para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mendirikan bangunan dan kios diatas tanah ukuran $\pm 4 \times 14 \text{ m}^2$, dimana ukuran ini telah diganti sebagaimana Perbaikan Gugatan pada tanggal 16 Maret 2021, menjadi $\pm 4 \times 11 \text{ m}^2$;
 5. Bahwa Tergugat tidak ada menguasai tanah dengan ukuran seperti para Penggugat sebutkan diatas, bahwa Tergugat memperoleh tanah yang terletak di jalan R.A. Kartini adalah dari Alm.T.Ulong yaitu ayah dari H. Raja Fatimah. Dimana H. Raja Fatimah memperoleh tanah yang ditempati oleh Tergugat berasal dari pembagian warisan dari Alm. T.Ulong berdasarkan Putusan Nomor : 009/Pdt.G/1994/PA.Kis, tanggal 20 Juni 1995, ini sesuai dengan Surat Pernyataan tentang hibah tanah yang dibuat oleh H. Raja Fatimah, tanggal 25 November 2009;
 6. Bahwa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada Posita dan Petitum yang mana hal ini tidak dibenarkan dalam hukum acara,sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak. Bahwa para Penggugat juga telah merubah pokok gugatan mengenai ukuran dan juga tuntutan sehingga karena perubahan gugatan secara signifikan dan apalagi sudah menyentuh perubahan atas substansi gugatan dan apa yang dituntut, perubahan gugatan seperti itu seharusnya gugatan Para Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak diterima, karena perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat;
 7. Bahwa pada halaman 3 (tiga) poin 14 (empat belas), menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, bahwa para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum. Bahwa para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan



kepentingan dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana ayat (1) HIR;

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H. sebagaimana tersebut diatas, maka para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya tidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara factual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian terbukti bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat menguasai dan mengusahi tanah beserta bangunan yang berada diatasnya tidak secara melawan hukum seperti apa yang disebutkan para Penggugat di dalam gugatannya, melainkan Tergugat peroleh secara halal tanpa merebut milik orang lain sebagaimana para Penggugat sebutkan dalam gugatan;
9. Bahwa para Penggugat juga menuntut kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak masuk akal, karena justru Tergugatlah yang mengalami kerugian dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dk/Penggugat dr), mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dinyatakan telah disebut secara mutatis mutandis di dalam Rekonvensi, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

1. Bahwa Penggugat dr, adalah pemilik atas sebidang tanah beserta bangunan dan kios diatasnya dengan ukuran 3x11 m² dan luasnya ± 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², berdasarkan Surat Pernyataan dari H.Raja Fatimah Dengan batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Raja Aminah.....= ± 3 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kartini.....= ± 3 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Bahari.....= ± 11 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan Hj.Nurleyla.....= ± 11 meter;

2. Bahwa Penggugat dr sudah menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan beserta kios yang dibuat sejak tahun 2009, dimana selama itu tidak ada larangan dari manapun;
3. Bahwa Penggugat dr adalah pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan dan kios yang berada diatasnya bersama istri dan anak-anak Penggugat dr;
4. Bahwa Penggugat dr telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, dan kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memutuskan perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

A. Dalam Konvensi::

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukum Untuk Seluruhnya;

Atau setidaknya,

- Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan dan kios yang berada di atasnya seluas ± 33 m² .
Sebelah Utara berbatas dengan Raja Aminah.....= ± 3 meter.
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kartini.....= ± 3 meter.
Sebelah Barat berbatas dengan Bahari.....= ± 11 meter.
Sebelah Timur berbatas dengan Hj.Nurleyla.....= ± 11 meter.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, dan kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini , baik kompensi maupun rekonpensi;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*In good van justitie*), mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara **Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 25 Mei 2021** telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 382, terdaftar atas Nama Ali Muhammad (Almarhum) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Asahan/Tanjung Balai, Tanggal 14 Maret 1983;
3. Menyatakan para Penggugat adalah Anak Kandung dan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ali Muhammad dan Almarhumah Nurlela, Sebagai Pemilik yang sah, atas sebidang Tanah seluas + 117 M², yang terletak di jalan Kartini, Lingkungan I Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang mengklaim / mengakui bahwa tanah pada perkara *a quo* diatas sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan siapa saja yang mengklaim / mengakui bahwa tanah pada perkara *a quo* diatas sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat atau orang-orang yang menguasai dan menempati atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 18/Akta.Pdt/2021/PN Kis yang dibuat oleh IDRIS, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Pembanding semula Tergugat, telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang disebut **PEMBANDING** semula disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. pasal 199, 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / **PEMBANDING** menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis dengan mengajukan Memori Banding dengan alasan – alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN. Kis, tanggal 25 Mei 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facili* tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hakim *Judex Facili* dalam memutuskan perkara *a quo* pada halaman 15 dari 21 halaman dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan, asas-asas acara perdata bahwa hanya



penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Bahwa kami selaku Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Facti, karena kami anggap Judex Facti terlalu aktif dalam mencari pembelaan terhadap para Penggugat. Karena pada saat jawab-menjawab dalam Replik para Penggugat tidak ditemukan bahasa Yurisprudensi tersebut diatas. Yang mana seharusnya Penggugatlah yang menangkis setiap jawab-menjawab bukannya judex Facti yang mencari tangkisan Tergugat.

2. Bahwa juga Judex Facti tidak mempertimbangkan Yurisprudensi dari Tergugat/ Pembanding, pada Konklusi Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2021, disana disebutkan : Yurisprudensi Mahkamah Asuns Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan;".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat/Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan ; "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan ha katas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)". Yurisprudensi Mahkamah Asuns Republik Indonesia No. 783 K/Sio/1973 tanggal 29 Januari 1976 menegaskan:" seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)","pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum".

Dimana Judex Facti juga tidak mempertimbangan saksi Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menempati lahan beserta bangunan permanen diatasnya selama ± 25 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 dari 21 halaman, menyatakan saksi-saksi tergugat/Pembanding tidak dapat menjelaskan proses pemberian hibah. Bahwa memang saksi-saksi Tergugat/Pembanding (tidak dapat menjelaskan hal tersebut namun hal tersebut dapat dibantah dengan Surat Pernyataan dari R Diana Rosvina (T-IV) anak dari Hj R. Fatimah yang membenarkan Bukti Surat Tergugat/Pembanding (T-I) yang dijadikan bukti surat Tergugat / Pembanding. Namun saksi-saksi Tergugat/Pembanding dapat menjelaskan secara rinci bahwa Pembanding telah menguasai lahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya selama \pm 25 tahun Dimana pada saat Pembanding menguasai dan mengusahai lahan tersebut Alm Ali Muhammad dan Aimh. Nurlela masih hidup dan mengetahui lahan tersebut dikuasai oleh Pembanding. Namun mengapa baru sekarang dipermasalahkan sedangkan orang tua Penggugat/Terbanding saja tidak mempermasalahkannya;
4. Bahwa perlu Pembanding jelaskan letak lahan *a quo* jika diukur dari sebelah Barat Masjid Al- Islumiyali 6,5 m berdasarkan bukti surat Penggugat/Terbanding (P-9) dan 4 m berdasarkan bukti surat Penggugat/Terbanding (P-7). Setelah itu barulah lahan *a quo* Pembanding 3 m. Sehingga dapat Pembanding jelaskan lahan Terbanding tidak ada Pembanding serobot atau dikuasai secara melawan hukum melainkan Terbanding sendiri tidak mengetahui dimana sebenarnya SHM nomor 382 letaknya berada. Sehingga wajar Pembanding menyatakan gugatan ini kurang para pihak karena BPN Kab.Asahan tidak ikut sertakan dalam perkara *a quo*, dimana pihak BPN Kab. Asahan dapat menunjukkan titik koordinat SHM nomor 382 tersebut;
5. Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976*, dapat disimpulkan bahwa Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
6. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat putusannya keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, pada halaman 20 dari 21 halaman menyebutkan **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah**

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1. 246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dimana Pemohon Banding keberatan atas putusan a quo karena sejatinya Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding yang telah dirugikan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib memutus perkara dengan memuat dasar - dasar Hukum putusannya dengan jelas (Pasal 14 ayat 2 jo. Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009., bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan - alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan yg bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk "Mengadili" ;

Menimbang, bahwa dalam menggugat hak milik, warisan pada dasarnya tidak mengenal adanya daluwarsa, sehingga setiap orang yang merasakan memiliki hak, khususnya mengenai tanah secara adat tidak mengenal daluwarsa, dan siapa yang mendalilkan suatu hak, diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimuka persidangan pengadilan; baca pasal Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir dan terbuka), maka walaupun sdh dikuasai oleh Pembanding selama 25 tahun dan belum pernah didaftarkan, tetapi ternyata ada hak orang lain sebelumnya diatas tanah tsb, maka alasan penguasaan tsb tidak bisa dikatakan sebagai pemilikan Rechtsverwerking dpt diartikan sebagai akibat yg timbul dari suatu pelepasan hak atau akibat yg timbul karena tidak melakukan suatu perbuatan hukum yg merupakan kewajiban yg harus dilakukan seseorang oleh hukum, sehingga sesuatu hak menjadi hilang (Dr.Irawan Soerodjo , SH.MSi- Kepastian Hukum Hak atas tanah halaman188).

Asas Nemo Plus Yuris dikenal disamping asas iktikad baik, yaitu asas yg melindungi pemegang hak yg sebenarnya. Penerapan asas ini berarti memberikan perlindungan kepada pemegang hak yg sebenarnya, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk mengadakan gugatan bagi pihak yg merasa memiliki dan dapat membuktikan kepemilikannya kepada pihak lain yg meskipun namanya telah terdaftar dalam daftar umum yg terdapat di Kantor pertanahan, yang dalam kasus ini sejak tanggal 5 Januari 1983 nama orang tua ayah Penggugat telah terdaftar di Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tersebut, sedangkan bukti - bukti penguasaan Terbanding walau sudah mengatakan menguasai dan mengusahai selama 25 tahun, tetapi tidak didukung bukti-butinya; berupa T-I s/d T-IV., dan bukti P-7 adalah jauh lebih dahulu ada dari

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti - bukti Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / **PARA TERBANDING** telah mengajukan alasan – alasan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokok sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Terbanding dengan tegas menolak segala dalil - dalil Permohonan Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding, kecuali yang diakui terus terang dibawah ini,-

Bahwa menurut Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 14 ayat 2 menyatakan “ Dalam sidang Permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan Pertimbangan atau Pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan, dengan kata lain Pembanding dalam perkara aquo sangatlah keliru dalam menafsirkan Petimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sebab yang disamapaikan tertulis oleh Majelis Hakim Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305 K / Sip / 1971 Tanggal 16 juni 1971 tersebut, bukanlah suatu Pembelaan aktif terhadap Penggugat (sekarang Terbanding) melain suatu kewajiban Hakim yang harus dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa dasar Hukum Penggugat (sekarang Terbanding) memiliki sebidang Tanah seluas +- 117 M2 dengan Sertifikat hak milik Nomor : 382 dalam perkara Aquo tersebut, telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku, dan hal ini juga telah Terbanding buktikan dalam Persidangan yang lalu, sehingga sudah sepatutnya mejelis Hakim mengabulkan dan menyatakan bahwa Para Terbanding adalah Pemilik yang syah atas Tanah dalam perkara Aquo, sedangkan Pembanding dalam Bukti T-I nya tersebut tidak terdapat tanda tangan penerima hibah maupun saksi - saksi serta persetujuan ahli waris Pemberi Hibah, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasaï 37 Ayat (1) PP, No. 24, Tahun 1997 Tentang Peralihan hak atas Tanah dan hak milik atas satuan rumah susun mëlaiui Jual - beli, tukar - menukar, Hibah, pemasukan dalam Perusahaan dan perbuatan Hukum Pemindahan hak lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sangatlah keliru yang menyatakan para Terbanding tidak mengetahui letak tanah perkara A quo, sebab hal ini juga telah Terbanding buktikan sesuai dengan Bukti P - 9, yaitu Fotocopy Sertifikat Hak milik No. 1640 (Hak milik Terbanding juga) yang letaknya berada persis disebelah Tanah dalam perkara Aquo, akan tetapi Pembanding lah yang tidak menyadari dan memahami bahwa Terbanding bukanlah memiliki 1(satu) Sertifikat Hak Milik, melainkan Terbanding memiliki 2 (dua) sertifikat hak milik sebagaimana Terbanding utarakan diatas ;DALAM REKONVENSİ

Bahwa segala apa yang Terbanding kemukakan dalam Kontra Banding ini , maka untuk mencegah berulangnya, mohon kiranya diberlakukan mutatis — mutandis, dalam tangkisan atas gugatan rekonvensi ini ;

Bahwa para Terbanding sangat keberatan dengan Pembanding yang mengklaim sebagai pemilik sebidang Tanah seluas +- 33 M2, yang berda dilokasi Tanah dalam perkara Aquo, dan menuntut kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000,000 (dua ratus juta fupiah) sebab selama beberapa tahun Pembanding telah menguasai Tanah milik Terbanding, tanpa adanya membayar sepeserpun kepada para terbanding biaya sewa ataupun meminjam pakai kepada para Terbanding secara Lisan atau tertulis atas Tanah dalam perkara Aquo, sehingga dalam hal ini Para Terbanding lah, yang sangat dirugikan, baik secara moril maupun materil, sehingga sudah sewajarnya Pembanding untuk membayar kerugian Immateril kepada Terbanding sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon agar Majeüs Hakim Pengadilan Tinggi Medan, memutus Perkara ini vang amarnya adalah sebagi berikut :

MENGADILI

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 249/Pdt/2021/PT MDN



DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding untuk seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No : 7 / Pdt.G / 2021 / PN. Kis

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat DR / Pembanding seluruhnya
- Menghukum Pembanding Untuk membayar kerugian Immateril kepada Terbanding sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Membayar ongkos perkara ini sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku

Atau : apabila Mejjis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan putusannya telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari dalil – dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satu dalilpun sebagai alasan untuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan hukum atau salah menerapkan hukum dalam mengambil putusannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya semua sudah benar dan tepat berdasarkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 157 RBg Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Mengukatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kis, yang dimohonkan banding;
- Menghukum **PEMBANDING** semula disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Haris Munandar, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum., dan Poltak Sitorus, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

meterai

Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum.

Haris Munandar, S.H. M.H.

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. , M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00.</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)